

## HAK MENDAHULUI TAGIHAN UTANG PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK YANG DINYATAKAN PAILIT

PAULUS HERDIANTO MANURUNG

### ABSTRACT

*A right to proceed the collection of tax debt is when a tax payer/tax guarantor has some personal debts (civil), but at the same time, he also has some debts to the country (fiskus). If his assets are not sufficient to pay all his debts, the country has the rights to proceed the tax debts. Of course, in carrying out the rights to proceed towards the assets of the bankrupted-tax payers, they will face other creditors who have the same interest. Therefore, it is important to be analyzed how the decision of rights to proceed to pay the tax debts to fiskus to the tax payers stated bankrupted, how the procedures to collect tax debts to the tax payers stated bankrupted, how the obstacles in the rights to proceed the tax debts to fiskus to the tax payers stated bankrupted.*

*Keywords: Proceeding Right, Tax Debts, Bankruptcy*

### I. Pendahuluan

Pembiayaan pembangunan memerlukan uang yang cukup banyak sebagai syarat mutlak agar pembangunan dapat berhasil.<sup>1</sup> Dari mana uang tersebut diperoleh, tentunya uang yang digunakan untuk itu dapat dari berbagai sumber penerimaan negara salah satunya dari pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi negara atau pemerintah, baik dalam fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi dan regulasi maupun kombinasi antara keempatnya. Pada hakikatnya fungsi pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi *budgetair* atau untuk mengisi kas negara dan fungsi *regulerend* untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>2</sup>

Di Indonesia sering terjadi tunggakan pajak yang begitu besar, padahal diketahui salah satu pendapatan terbesar Negara adalah dari sektor perpajakan. Seperti yang termuat dalam Harian Kontan 11 September 2012, beban kantor pajak

---

<sup>1</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, edisi 7, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 11

<sup>2</sup> Haula Rosdiana, dan Rasin Tarigan *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, edisi 1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 39-40

semakin berat, selain menyisir dan memungut pajak, mereka juga harus menjadi penagih atau “*debt collector*” atas piutang pajak. Sampai akhir tahun 2012 nanti, Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak memperkirakan sisa piutang pajak yang belum tertagih mencapai Rp. 48 Triliun. Penyebabnya antara lain karena wajib pajak yang punya utang pajak masih bersengketa dengan kantor pajak di pengadilan pajak, lalu ada juga piutang pajak yang tercipta karena perusahaan gulung tikar atau pailit. Nilai tunggakan pajak dari tahun ke tahun bisa naik atau turun, seperti data tahun 2010 piutang pajak pernah melonjak menjadi hampir Rp. 100 triliun lalu Tahun 2011 jumlahnya menurun menjadi Rp. 86,8 Triliun.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan wajib pajak/penanggung pajak yang dinyatakan pailit tentunya timbul hak mendahului, hak mendahului baru timbul apabila wajib pajak/penanggung pajak pada saat yang sama di samping mempunyai utang-utang pribadi (perdata), juga mempunyai utang terhadap negara (fiskus), di mana harta kekayaan dari wajib pajak/penanggung pajak tidak mencukupi untuk melunasi semua utang-utangnya.<sup>4</sup> Disinilah timbul masalah, siapa yang mempunyai hak mendahului di antara para kreditur, Pasal 21 ayat(1) UU KUP dikatakan bahwa negara mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak atas barang-barang wajib pajak, begitu pula atas barang-barang milik wakilnya yang bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng. Hak mendahului dimaksud, meliputi pokok pajak, bunga, denda administrasi, kenaikan dan biaya penagihan.

Perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penetapan hak mendahului pada fiskus dalam pelunasan utang pajak, atas wajib pajak yang dinyatakan pailit?
2. Bagaimana tata cara penagihan utang pajak atas wajib pajak yang dinyatakan pailit?

---

<sup>3</sup> Harian Kontan, ”Tunggakan Pajak,”-----  
<http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=12516&q=&hlm=1>, diakses tanggal 25 Maret 2014.

<sup>4</sup> H. Moeljo Hadi, *Dasar-Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2001), hal.85.

3. Bagaimana hambatan-hambatan dalam hak mendahului pada fiskus terhadap pelunasan utang pajak atas wajib pajak yang dinyatakan pailit?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui penetapan hak mendahului (preferent) pada fiskus dalam pelunasan utang pajak, atas wajib pajak yang dinyatakan pailit?
2. Untuk mengetahui tata cara penagihan utang pajak atas wajib pajak yang dinyatakan paili?
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam hak mendahului pada fiskus terhadap pelunasan utang pajak atas wajib pajak yang dinyatakan pailit?

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer berupa bahan hukum perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian serta melakukan analisis data diperoleh dalam praktek sehari-hari selaku notaris.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti buku-buku dan hasil praktek sehari-hari.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan pendukung di luar bidang hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier seperti kamus, ensiklopedia.<sup>5</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian hukum sebagai sebuah sistem norma, asas-

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm.194.

asas, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.<sup>6</sup>

Untuk lebih mengembangkan data dalam hak mendahului tagihan utang pajak untuk wajib pajak yang dinyatakan pailit ini, peneliti melakukan wawancara dengan informan Jurusita Pajak, yaitu :

- a. Bapak Natal Saut Mangirim Sitompul, Sarjana Ekonomi, selaku Jurusita Pajak KPP di Sibolga pada tanggal 10 November 2014.

Dan ternyata terdapat beberapa kasus yang terjadi, misalnya tidak selamanya fiskus mendapat hak mendahului utang pajak terhadap wajib pajak yang dinyatakan pailit, terkhususnya pada saat ada kreditor lainnya seperti pihak bank.

### **III. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **BAB II**

#### **PENETAPAN HAK MENDAHULUI PADA FISKUS ATAS WAJIB PAJAK YANG DINYATAKAN PAILIT**

##### **A. Kepailitan dan Akibat Hukum Yang Ditinggalkannya**

Secara umum akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Kekayaan debitor pailit yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit. Menurut Pasal 21 UUK, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.
2. Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitor pailit. Misalnya seseorang dapat tetap melangsungkan pernikahan meskipun ia telah dinyatakan pailit.

---

<sup>6</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm.34.

<sup>7</sup>Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hal.255-256.

3. Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 24 UUK).
4. Semua perikatan debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit (Pasal 25 UUK).
5. Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua para kreditor dan debitor dan hakim pengawas memimpin dan menguasai pelaksanaan jalannya kepailitan.
6. Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator (Pasal 26 ayat (1) UUK).
7. Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitor pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan (Pasal 27 UUK).
8. Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 55 ayat (1) UUK). Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik debitor, tidak kehilangan hak karena ada putusan pernyataan pailit (Pasal 61 UUK).
9. Hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 56 ayat (1) UUK).

## **B. Kreditor dalam Kepailitan**

Istilah “kreditor” juga sering kali menimbulkan multitafsir. Apalagi di era Undang-undang No.4 Tahun 1998, yang tidak memberikan definisi terhadap

“kreditor”. Secara umum, ada 3 (tiga) macam kreditor yang dikenal dalam KUH Perdata yaitu sebagai berikut.

### 1. Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Kreditor yang dikenal juga dengan istilah kreditor bersaing. Kreditor konkuren memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitur, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor konkuren tersebut (berbagi secara *pari passu prorata parte*).<sup>8</sup>

### 2. Kreditor Preferen

Kreditor preferen yaitu kreditor yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.<sup>9</sup>

### 3. Kreditor Separatis

Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitur, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitur.<sup>10</sup> Kreditor golongan ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak ada kepailitan. Dari hasil penjualan tersebut, mereka mengambil sebesar piutangnya, sedangkan jika ada sisanya disetorkan ke kas kurator sebagai boedel pailit. Sebaliknya bila hasil penjualan tersebut ternyata tidak

---

<sup>8</sup> Sutan Remy Sjahdeni, op. cit., hal.12.

<sup>9</sup> Kartini Muljadi, *Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal.164-165.

<sup>10</sup> Elijana Tansah, *Kapita Selekta Hukum Kepailitan*, (Jakarta: FH-Atmajaya, 2000), hal.9.

mencukupi, kreditor tersebut untuk tagihan yang belum terbayar dapat memasukkan kekurangannya sebagai kreditor bersaing (*concurrent*).<sup>11</sup>

### **C. Kedudukan Fiskus Dalam Kepailitan**

Berdasarkan Pasal 21 (1) UU KUP maka kedudukan utang pajak merupakan suatu hak yang istimewa, dimana negara mempunyai kreditor preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. Demikian pula kaitannya dengan Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata yang menekankan adanya hak istimewa yang mempunyai tingkatan lebih tinggi dari orang yang berpiutang lainnya karena adanya peraturan perundang-undangan. Kreditor preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului sebagaimana diatur secara khusus oleh UU KUP menyebabkan negara memiliki hak mendahului atas barang-barang milik Penanggung Pajak dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari kreditor separatis maupun kreditor konkuren dalam UU kepailitan.

## **BAB III**

### **TATA CARA PENAGIHAN UTANG PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DINYATAKAN PAILIT**

#### **A. Dasar Hukum dan Dasar Administratif Penagihan Utang Pajak Yang Memiliki Kekuatan Hukum Memaksa**

Dasar hukum penagihan utang pajak terlihat dalam undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini:

1. Dasar hukum material pemungutan pajak di Indonesia
  - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

---

<sup>11</sup>Erman Rajagukguk, *Penyelesaian Utang Piutang*, (Bandung: Alumni, 2001), hal.192-193..

- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
  - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
  - d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
  - e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000;
  - f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
  - g. Berbagai peraturan daerah, baik peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang menganut tentang pemberlakuan suatu jenis pajak daerah di suatu provinsi atau kabupaten/kota.
2. Dasar hukum formal pemungutan pajak di Indonesia
- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
  - b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
  - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak; dan
  - d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak.

Dasar Penagihan Pajak berikut ini merupakan sarana administrasi bagi Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak. Berdasarkan Pasal 18 UU KUP, yang menjadi dasar penagihan pajak adalah:

1. Surat Tagihan Pajak (STP),

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB),
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT),
4. Surat Keputusan Pembetulan,
5. Surat Keputusan Keberatan,
6. Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

## **B. Utang Pajak**

Dalam Pasal 1 ayat (8) UU PPSP Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) UU KUP setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Utang pajak timbul apabila terdapat adanya sebab-sebab *taatbestand* yang terdiri dari (keadaan, peristiwa ataupun perbuatan tertentu) yang menyebabkan orang tersebut dikenakan pajak menurut undang-undang perpajakan.

## **C. Prosedur Penagihan Pajak Secara Paksa**

Prosedur penagihan utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, akan dilakukan tindakan penagihan sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Surat Teguran

Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan surat teguran oleh pejabat. Surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

2. Surat Paksa<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Billy Ivan Tansuria, *Pokok-pokok Ketentuan Umum Perpajakan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal.294.

<sup>13</sup>*Ibid*, hal.296

Surat paksa diterbitkan oleh pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak, apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan surat teguran.

### 3. Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)

Pejabat menerbitkan SPMP apabila setelah lewat waktu 2 x 24 jam sejak surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak. Berdasarkan SPMP, jurusita pajak melaksanakan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak.

### 4. Pengumuman Lelang

Pengumuman lelang dilakukan oleh pejabat apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.

### 5. Penjualan Barang Sitaan

Penjualan Barang Sitaan penanggung pajak dilakukan oleh pejabat melalui kantor lelang negara apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang, penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

## **D. Penagihan Pajak Kepada Wajib Pajak Yang Pailit**

Apabila wajib pajak dinyatakan pailit, bubar atau dilikuidasi, maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak dari wajib pajak yang bersangkutan.<sup>14</sup> Setelah wajib pajak dijatuhi putusan pailit, maka penagihan pajak dengan surat paksa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU PPSP ini tidak dapat diterapkan dalam proses kepailitan karena dengan

---

<sup>14</sup>Billy Ivan Tansuria, *Op.cit*, hal.303

surat paksa ini tidak dapat dibenarkan untuk melakukan penyitaan dan menjual harta debitor pailit (wajib pajak). Fiskus atau Direktorat Jenderal Pajak harus mengikuti ketentuan dalam proses kepailitan karena wajib pajak sudah diputus pailit. Sehingga ketika wajib pajak diputus pailit, hukum yang harus diterapkan adalah UUK (Pasal 3 ayat 1) berdasarkan azas *lex specialis derogate lex generalis*.

## **BAB IV**

### **HAMBATAN-HAMBATAN DALAM HAK MENDAHULUI PADA FISKUS TERHADAP PELUNASAN UTANG PAJAK ATAS WAJIB PAJAK YANG DINYATAKAN PAILIT**

#### **A. Utang Pajak Atas Wajib Pajak Yang Dinyatakan Pailit**

Dalam hutang pajak ini memiliki beberapa sifat, antara lain:<sup>15</sup>

1. Jumlahnya sudah ditetapkan baik oleh masyarakat atau fiskus;
2. Ditetapkan jangka waktu pelunasannya;
3. Jika terlambat bayar/kurang bayar, berakibat dikenakan sanksi;
4. Dilaporkan ke kantor pelayanan pajak

Pada umumnya yang berhutang pajak ini terdiri dari seseorang tertentu, tetapi adakalanya ditentukan dalam undang-undang pajak bahwa disamping orang-orang tertentu ini, ada orang atau pihak lain yang ditunjuk untuk turut bertanggungjawab atas pelunasan utang pajak ini seperti dalam kasus kepailitan yang bertanggungjawab adalah kurator. Penunjukan pihak lain ini didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan seperti agar fiskus mendapat jaminan yang lebih kuat bahwa utang pajak tersebut dapat dilunasi tepat pada waktunya dan orang yang sebenarnya berhutang sulit didapat oleh fiskus, tetapi orang yang ditunjuk diharapkan dapat dengan mudah ditemui atau dapat melakukan pembebasan utang pajak.

Namun jika dilihat dari timbulnya utang pajak ada dua yang mendasari pertama ajaran materil dan kedua ajaran formil, walaupun ajaran materil sudah terpenuhi yaitu telah ditetapkan oleh undang-undang, melainkan ajaran formil belum

<sup>15</sup> Zia We Tyas, “Timbul dan Berakhirnya Utang Pajak,” <http://www.ziajaljavo.blogspot.in/2012/02/timbul-dan-berakhirnya-utang-pajak.html?m=1>, diakses tanggal 20 oktober 2014.

terpenuhi yang mana belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak oleh pejabat pajak maka utang pajak belum timbul. Hal tersebut yang mendasari pada penagihan pajak itu sendiri, fiskus selaku penagih pajak akan dapat melaksanakan kewenangannya apabila telah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak.

#### **B. Kewenangan Memperoleh Pelunasan Utang Dari Wajib Pajak Pailit**

Pada hakikatnya kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan kepada alat-alat perlengkapan negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Seperti yang dinyatakan dalam berapa aturan mengenai hak mendahului yaitu :

1. UU KUP Pasal 21 ayat (1) yaitu negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.
2. UU PPSP Pasal 19 ayat (6) yaitu, hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:
  - a. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/ atau barang tidak bergerak;
  - b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
  - c. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional, dalam Pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa BPPN berwenang untuk mengalihkan dan atau menjual Aset dalam Restrukturisasi dan Kewajiban dalam Restrukturisasi baik secara langsung maupun melalui penawaran umum.
4. UUK Pasal 41 ayat (1) menyatakan untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum keputusan pernyataan pailit diucapkan. Dan pada ayat (3) menyatakan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian

dan/atau karena undang-undang.<sup>16</sup> Selanjutnya dalam Pasal 55 ayat (1) UUK yaitu dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, dalam Pasal 39 ayat (1) dinyatakan negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pabean atas barang-barang milik yang berutang.
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (untuk selanjutnya disebut UU HT), dalam penjelasan umum butir 4.
7. Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1137 disebutkan bahwa hak dari kas negara, kantor lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu. Hal-hal yang sama mengenai persatuan-persatuan atau perkumpulan-perkumpulan yang berhak atau kemudian akan mendapat hak untuk memungut bea, diatur dalam peraturan-peraturan yang sudah ada atau akan diadakan tentang hal itu.

### **C. Hak Mendahului Dalam Pelunasan Utang Pajak Untuk Wajib Pajak Yang Dinyatakan Pailit**

Hak mendahului baru ada bila penanggung pajak pada saat yang sama di samping mempunyai utang pribadi (perdata), juga utang kepada negara dan hartanya tidak cukup untuk melunasi semua utang-utangnya, sehingga timbul masalah siapakah yang mempunyai hak mendahului diantara kreditor terkhususnya dalam hal ini wajib pajak yang dinyatakan pailit. Regulasi perpajakan tidak menjelaskan secara rinci mengenai hak mendahului utang pajak terhadap wajib pajak yang dinyatakan pailit seperti UU KUP dan UU PPSP.

---

<sup>16</sup>Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 41 ayat (3) dikatakan bahwa perbuatan yang wajib dilakukan karena undang-undang, misalnya, kewajiban pembayaran pajak.

Hanya saja dalam Pasal 21 ayat (1) UU KUP disebutkan, negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Menurut ketentuan perpajakan Indonesia, utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sesuai bunyi Pasal 1 ayat (8) UU PPSP. Maksud dari negara mempunyai hak mendahului utang pajak itu adalah menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (3a) UU KUP, mengatakan dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak tersebut. Pasal tersebut dapat diartikan bahwa apabila wajib pajak yang sedang mengalami pailit bubar atau dilikuidasi maka tetap orang atau badan yang mengurus harta kekayaannya wajib pajak tersebut harus melakukan pemberesan terlebih dahulu terhadap utang pajak sebelum menggunakannya untuk kepentingan kreditor lainnya.

#### **D. Pelunasan Utang Pajak dengan Harta Wajib Pajak Pailit yang Tersimpan di Bank**

Penyitaan terhadap kekayaan wajib pajak pailit yang tersimpan di bank berupa deposito, saldo rekening Koran, giro, atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu dilaksanakan, sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Pejabat mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertai dengan penyampaian Salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

---

<sup>17</sup> Muhammad Rusjdi, *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, (Jakarta: PT. Indeks, 2004), hal.04-8, 04-9.

- b. Bank wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran<sup>18</sup> dari pejabat dan membuat berita acara pemblokiran serta menyampaikan salinannya kepada pejabat dan penanggung pajak.
- c. Jurusita pajak setelah menerima berita acara pemblokiran dari bank memerintahkan penanggung pajak untuk member kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada jurusita pajak.
- d. Dalam hal penanggung pajak tidak memberikan kuasa kepada bank sebagaimana dimaksud dalam huruf c, pejabat meminya Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan bank agar memberitahukan saldo kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank yang dimaksud.
- e. Setelah saldo kekayaan yang tersimpan pada bank diketahui, jurusita pajak melaksanakan penyitaan dan membuat berita acara pelaksanaan sita, dan menyampaikan salinan berita acara pelaksanaan sita kepada penanggung pajak dan bank yang bersangkutan.
- f. Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada bank setelah penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- g. Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap kekayaan penanggung pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak sekalipun telah dilakukan pemblokiran.

Mengenai pencabutan pemblokiran yang berhak mengajukan adalah kepala kantor pelayanan pajak dengan cara mengajukan permintaan kepada pimpinan bank, setelah utang pajak dan biaya penagihan pajak dilunasi baik secara pemindahbukuan yang dilakukan oleh bank, atau jumlah yang diblokir lebih besar dari jumlah yang disita, maupun yang dilunasi melalui permohonan penanggung pajak kepada kepala kantor pelayanan pajak.<sup>19</sup> Beda halnya dengan pencabutan sita dilakukan apabila:<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal.05-16.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal.05-18.

1. Penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan tidak menggunakan harta kekayaannya yang telah disita berdasarkan bukti surat setoran pajak yang telah dicap dan ditandatangani oleh pimpinan bank atau pegawai yang ditunjuk.
2. Penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menggunakan harta kekayaannya yang telah disita berdasarkan permohonan dan melampirkan bukti pelunasan berupa surat setoran pajak yang telah dibubuhi cap dan tanda tangan pimpinan bank atau pegawai yang ditunjuk.
3. Telah dilakukan pemundahbukuan ke kas negara.

Hal tersebut diatas merupakan suatu proses serangkaian agar dapat melakukan suatu penyitaan terhadap harta kekayaan wajib pajak pailit yang tersimpan di bank. Meskipun secara aspek legal ditekankan bahwa hak mendahului utang pajak melebihi segala utang lainnya dan dapat dieksekusi langsung, namun demikian tetap saja harus mengikuti proses yang berkepanjangan, terkhususnya apabila ingin mengeksekusi harta wajib pajak yang berada di bank. Tetapi sejauh ini aturan mengenai hak mendahului utang pajak tersebut masih dirasakan efektif, dan merupakan suatu dasar atau senjata bagi fiskus untuk melakukan penagihan utang pajak.<sup>21</sup>

## **BAB IV**

### **Kesimpulan dan Saran**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penetapan tentang ketentuan hak mendahului dalam pelunasan utang pajak atas wajib pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan Pasal 21 ayat (3a) UU KUP dan Pasal 19 ayat (6) UU PPSP berada pada fiskus. Pemberian hak mendahului pada fiskus dari pada kreditor-kreditor lainnya karena pelunasan utang pajak dari debitor pailit tersebut akan digunakan oleh negara untuk menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan konsep asas kemanfaatan yaitu

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Natal Saut Mangirim Sitompul, *Jurusita Pajak KPP Sibolga*, tanggal 10 November 2014.

pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.

2. Tata cara penagihan utang pajak atas wajib pajak yang dinyatakan pailit dimulai dari penerbitan Surat Teguran setelah 7 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila belum dibayar setelah 21 hari sejak terbit Surat Teguran, maka fiskus akan menerbitkan Surat Paksa dan menyampaikannya kepada kurator. Bila utang pajak tidak dilunasi setelah lewat waktu 2 x 24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan maka diterbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan. Apabila dalam 14 hari sejak tanggal penyitaan belum dilunasi utang pajak maka akan dilaksanakan pengumuman lelang, dan selanjutnya apabila masih belum dilunasi utang pajak setelah lewat 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman lelang maka akan dilaksanakannya pelelangan melalui Pejabat Lelang.
3. Ketentuan tentang hak mendahului pada fiskus dalam pelunasan utang pajak perusahaan atau wajib pajak pailit dengan harta kekayaannya yang tersimpan di bank, sulit dilaksanakan karena tata cara atau prosedur untuk memindahbukukannya ke rekening fiskus memerlukan waktu yang lama dan panjang seperti pejabat mengajukan permintaan pemblokiran rekening penanggung pajak kepada bank, maka dari itu bank wajib memblokir, setelah diblokir jurusita pajak memerintahkan penanggung pajak untuk memberikan kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya, dalam hal penanggung pajak tidak memberikan kuasa kepada bank maka pejabat meminta kepada Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan bank agar memberitahukan saldo kekayaan penanggung pajak, setelah saldo kekayaan yang tersimpan di bank diketahui maka jurusita pajak melaksanakan penyitaan. Sementara, sebagai kreditur lainnya bank dimana harta kekayaan perusahaan atau wajib pajak pailit tersebut tersimpan lebih mudah untuk memindahbukukannya ke rekeningnya.

## **B. Saran**

1. Fiskus hendaknya dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya kewenangan yang diberikan oleh Pasal 21 ayat (3a) UU KUP dan Pasal 19 ayat (6) UU PPSP, agar

uang pajak yang dipungut dapat digunakan untuk semestinya sesuai dengan asas kemanfaatan.

2. Hendaknya tata cara penagihan utang pajak terhadap perusahaan atau wajib pajak pailit dapat disederhanakan dengan cara penagihan pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh utang pajak dan semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Sebagaimana tata cara penagihan pajak melalui penagihan seketika dan sekaligus.
3. Hendaknya di dalam KUHPerduta diatur secara tegas hak mendahului fiskus atas pelunasan utang pajak yang tersimpan di bank sehingga bank tidak bisa sertamerta memindahkan harta kekayaan wajib pajak pailit ke rekening mereka.

#### **V. Daftar Pustaka**

Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008

Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.

Hadi, Moeljo. *Dasar-Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2001.

Muljadi, Kartini. *Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.

Rajagukguk, Erman. *Penyelesaian Utang Piutang*. Bandung: Alumni, 2001.

Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005

Rusjdi, Muhammad. *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: PT. Indeks, 2004.

Sjahdeni, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Tansah, Elijana. *Kapita Selekta Hukum Kepailitan*. Jakarta: FH-Atmajaya, 2000.

Tansuria, Billy Ivan. *Pokok-pokok Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Harian Kontan, "Tunggakan Pajak"  
<http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=12516&q=&hlm=1> diakses tanggal 25 Maret 2014.

Zia We Tyas. "Timbul dan Berakhirnya Utang Pajak"  
<http://www.ziajaljajo.blogspot.in/2012/02/timbul-dan-berakhirnya-utang-pajak.html?m=1> diakses tanggal 20 oktober 2014.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.